



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya No. 25, Kel. Simarita, Kec. Siantar Barat
Telp. : 0622-7358019, www.pematangsiantarbawaslu.go.id
Kode Pos : 21113

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR

Nomor : 010/HK.01.01 / K-SU -30/09/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka perekrutan Pembentukan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Pematang Siantar , Nomor : 060/KA-01/ K-SU -30/09/2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas:
1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kota Pematang Siantar.
- KETIGA** : Masa tugas kelompok kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kelompok Kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. SU;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 14 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematang Siantar
Nomor : 610/HK.01.01/K.SU-30/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Junita Lila Sinaga, SH	Ketua	Anggota/ Kordiv. OSDM Bawaslu Kota Pematang Siantar
2	Ilhamsyah Putra Harahap, SH	Sekretaris	Koordinator Sekretariat
3	Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos	Anggota	Ketua/ Kordiv. PPPS Bawaslu Kota Pematang Siantar
p	Muhammad Syahfii Siregar, SP	Anggota	Anggota /Kordiv. PPHH Bawaslu Kota Pematang Siantar
5	Dita Agustina Lumban Tobing	Anggota	Staf Div. SDM Bawaslu Kota Pematang Siantar
6	Clara Ribka Damanik	Anggota	Staf Div. BMN Bawaslu Kota Pematang Siantar
7	Ahmad Ghani Daulay	Anggota	Staf Div. Organisasi Bawaslu Kota Pematang Siantar
8	Devi Anggraini	Anggota	Staf Div. Datin Bawaslu Kota Pematang Siantar
9.	Zulkifli Sitopu, A.Md.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar
10.	Surati	Anggota	Ketua PWI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos